

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Nomor: B- 247/Un.14/I.3/KP.07.6/04/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyuddinnor
Jabatan : Pengadministrasi pada Subbag. Kepegawaian/
Anggota Tim PAK UIN Antasari Banjarmasin

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan www.plagiarismcheckerx.com kepada:

Nama : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI
NIP : 197904102006041019
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/IIId
Jabatan : Lektor
Karya Ilmiah : Dialog Sosiologis Hukum Islam Di Indonesia: Telaah
Faktor Sosial Budaya Dalam Hukum Privat
Hasil Uji Plagiasi : 17%
Rekomendasi : Baik dengan Hasil 17%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 17%

Date: Senin, Maret 15, 2021

Statistics: 591 words Plagiarized / 3477 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

DIALOG SOSIOLOGIS HUKUM ISLAM DI INDONESIA: TELAAH FAKTOR SOSIAL BUDAYA DALAM HUKUM PRIVAT Oleh: Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, Muh. Salahuddin A. Latar Belakang Masalah Hukum Islam (fikih) sebagai hasil pemikiran ulama, berkembang tidak terlepas dari situasi dan faktor sosial budaya. Artinya, fikih tidak lahir dari ruang yang hampa dari budaya dan adat istiadat lokal, melainkan terlahir dari sebuah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban solusi atas problematika aktual.¹ Kehadiran fikih pada dasarnya merupakan rumusan hukum Islam yang digali dari Alquran dan hadis.

Rumusan hukum yang terdapat dalam kitab fikih mengandung nilai dan sifat lokalistik. Dikatakan demikian karena dalam perjalanannya, para fukaha yang merumuskan hukum dari Alquran dan hadis tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh budaya atau tradisi yang mengitarinya. Asimilasi dan akulturasi sosial budaya tidak dapat dihindarkan dan tidak dinafikan dalam pemikiran fikih.

Pada saat itulah terjadi sandingan antara fikih dengan budaya sebagai variabel yang selalu menyertai pemikiran hukum Islam (fikih). Berkenaan dengan itu, konsep fikih bertitik tolak pada sesuatu yang telah ada (existing), kemudian mengalami perubahan secara kualitatif sebagai produk interaksi dalam kehidupan masyarakat.

² Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa proses penalaran fikih dipandang sebagai sesuatu yang otonom, akan tetapi ia pun berinteraksi dengan budaya dalam masyarakat sehingga terjadi saling mempengaruhi. Perkembangan hukum Islam (fikih) dalam dunia intelektual Islam merupakan hal menarik karena aktualisasi ajaran Islam yang dirumuskan dalam Ahmad Musyahid, Validasi Studi Orientalisme terhadap Sejarah Sosial Hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 44.